

SKRIPSI

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

OKFALDI
03.940.049

**Program Kekhususan Hukum Internasional
(PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM REGULER MANDIRI
PADANG
2008**

| | | | |
|--|------------------------|---------|---------------------|
|  | No. Alumni Universitas | OKFALDI | No. Alumni Fakultas |
| (a) Tempat/tgl Lahir: Padang/17 Oktober 1983 (b) Nama Orang Tua: Asli dan Mardiatni (c) Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri (d) Jurusan: Hukum Internasional (e) No. Bp: 03 940 049 (f) Tanggal Lulus: 9 Nopember 2009 (g) Predikat Lulus: Memuaskan (h) IPK: 2,97 (i) Lama Studi: 6 Tahun, 3 Bulan (j) Alamat: Jl. Adonegoro No.52 Rt,08 Rw V. Kump. Tangah Lubuk Buaya | | | |

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SUMATRA BARAT




*(OKFALDI, Bp: 03 940 049, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2009, 103 Halaman)
Pembimbing: H.Najmi, SH.MH dan M.Jhon, SH.MH.*

ABSTRAK

Sea has an importance meaning for human lives and needs to be regulated. In Geneva 1958, United Nation held a conference called by United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS I) and continued in 1960 (UNCLOS II). But, the 2nd conference did not result anything. In 1982, United Nations held UNCLOS III in Montego Bay, Jamaica. UNCLOS III is also regulated about exclusive economic zones. Article 56 of UNCLOS III regulated that the coastal state has sovereign rights in this zone as far as 200 miles. In this zone is also happening violations especially on fishing or called illegal fishing. It has been happening to exclusive economic zones of Indonesia too, although Indonesia has had regulation on fishing with Act 31 about fisheries in 2004. So those, the writer took this title "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Sumatra Barat", sanctions and problems in supreme law. This expertise is descriptive and uses "yuridis sosiologis" shorting problem. The data consist of primary and secondary data. The population is exclusive economic zones of Indonesia and sample is exclusive economic zones of Indonesia in the court of justice jurisdiction of Medan. The sample is chosen by non probability sampling system. Data collect by interviews some respondents and legal document study. The proceeding manner of data are editing and coding. This also uses qualitative analysis. Law enforcement mechanism of international law consists of 2 mechanisms that are direct law enforcement and indirect law enforcement mechanism. The sanctions that punishments in court of justice of Medan are fines, prisons and prison as substitute of fine. In supreme law there are some problems such as the monitoring of Indonesia's seas include exclusive economic zones are weakly, northerly the permit proceedings yet and the weakly of the law enforcement. This problem is solved by increasing the monitoring system, increase the legal supreme in these matters and increase the citizen's participation on supreme law of the sea of Indonesia.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Nopember 2009
Abstrak telah disetujui pengujian:

Pengujian

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| Tanda Tangan | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  |
| Nama Terang | Delfianti, SH. MH | Narsief, SH. MH | H. Najmi, SH. MH | M. Jhon, SH. MH |

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Internasional : Prof. H. Firman Hasan, SH.LLM
Nip: 130785015

Tanda Tangan



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

| | | Petugas Fakultas/Universitas |
|--------------------------|-------|------------------------------|
| Nomor Alumni Fakultas | Nama: | Tanda Tangan: |
| Nomor Alumni Universitas | Nama: | Tanda Tangan: |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, 70% dari permukaan bumi yaitu sekitar 140juta mil persegi adalah perairan. Dari jumlah tersebut, 97% adalah merupakan air asin dan sisanya 3% merupakan air tawar.¹ Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari permukaan bumi terdiri atas air asin. Kumpulan air asin yang luas disebut dengan laut. Sedangkan laut yang luas dan besar disebut juga dengan samudera²

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi peningkatan hubungan kerja sama dan saling ketergantungan antar negara. Hal ini berimplikasi terhadap hukum internasional dan menyebabkan ruang lingkup pengaturan hukum internasional menjadi lebih luas, salah satunya yaitu dibidang hukum laut.

Konsep hukum laut yang dipakai pada masa lalu adalah konsep laut terbuka (*Mare Liberum*). Hal ini sesuai dengan natur yuridik hukum laut yang berlaku pada waktu itu yaitu *res nullius* dan *res communia*. Konsepsi *res nullius* menyatakan bahwa laut adalah bebas karena tidak ada yang memiliki. Pada konsepsi *res communia*, dinyatakan bahwa laut adalah milik bersama sehingga laut tersebut berada dibawah kedaulatan bersama.

¹ DR. Boer Mauna. Hukum Internasional "pengertian, peran dan fungsi dalam era dinamika global". Alumni. Bandung. 2003. hal 270

² Andini T Nirmala,dkk. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Prima Media, Surabaya. 2003

Pada putaran abad XV dan abad XVI terjadi penemuan-penemuan besar dibidang kelautan. Hal ini diawali oleh bangsa Eropa, terutama negara-negara maritim kuat Eropa, yang mengemukakan klaim atas pelaksanaan kedaulatannya yang tidak dapat dibedakan dari kepemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas. Klaim seperti ini pernah dilakukan oleh portugis atas seluruh Samudra Hindia dan sebagian besar Samudra Atlantik. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh negara Spanyol atas Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko³.

Hal ini mengundang perhatian dari para ahli hukum Internasional, salah satunya yaitu Grotius, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa atau negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik dengan cara okupasi.
2. Alam tidak memberikan kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan, serta sifatnya tidak dapat habis (*exhaustable*). Dengan kata lain laut merupakan milik semua bangsa (*res gentium*) atau barang non komersial (*res extra commercium*).⁴

Pendapat Grotius bertolak pada pemikiran bahwa laut merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage*) dengan konsepsi *res communus*⁵. Pendapat Grotius ini sejalan dengan pendapat Hall yang menyatakan

³ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, buku 1), Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal 323.

⁴ Ibid

⁵ Lihat paragraph 4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Perairan Sumatra Barat, yaitu:

Mekanisme penegakan hukum secara tidak langsung baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penegakan hukum melalui pengadilan mekanismenya dimulai dari pengawasan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi. Mekanisme penegakan hukum secara tidak langsung di luar sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan yang penetapannya dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang. Namun pada prakteknya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumatra Barat, sanksi yang lebih banyak dilaksanakan adalah pembebaan denda kepada tersangka.

2. Sanksi yang diberikan terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Perairan Sumatra Barat, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu:

- a. Sanksi pidana berupa denda, perampasan barang tertentu dan kurungan pengganti denda.
- b. Sanksi administrasi berupa permpasan dokumen –dokumen berupa SIPI, Lesen kapal dan lain-lain.
- c. Sanksi lainnya berupa deportasi (pengusiran).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustina, Shinta, 2004, *Hukum Pidana Internasional "dalam teori dan praktik"*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Djalal, Hasyim, 1978, *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bina Cipta: Bandung.
- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2000, *Majalah Hukum Nasional*, Badan pembinaan Hukum Nasional: Jakarta Timur,
- Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2006, *Pedoman Penuaan Dan Penegakan Hukum Dibidang Kelautan*, Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta.
- Standar Operasi Dan Prosedur Pengawasan Dan Penangkapan Ikan*, Direktorat Jendral Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan: Jakarta.
- Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumatra Barat, 2006, *Buku Saku "Siswasmas"*, Subdinas Pengedalian Sumber Daya, Padang.
- Likadja, Frans E, dkk, 1988, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghilia Indonesia: Jakarta Timur.
- Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional, "Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, Alumni: Bandung.
- Narsief, 2003, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Narullah, dkk, 2002, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Cv Mandar Maju, Bandung.
- Soedjono, 1996, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugandi, R, 1980, *KUHP Dan Kejelasannya*, Usaha Nasional : Surabaya.
- Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta.